



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1/PL.02.7-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah

dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3204) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat nomor 54/PP.02.2/1905/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 41/PP.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2/1905/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 260/PL.02.6-Kpt/1905/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1/PL.02.7-BA/1905/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. SUKIRMAN, SH dan Sdr. BONG MING MING, SE, dengan perolehan suara sebanyak 44.977 (empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara atau 45,6% (empat puluh lima koma enam persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020.

KEDUA : Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Pemilihan Tahun 2020 adalah

sebagaimana ...

sebagaimana terlampir dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Pt. Sekretaris

Jajat Sudrajat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 1/PL.02.7-Kpts/1905/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
TAHUN 2020

HASIL PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
TAHUN 2020

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	MARKUS, SH DAN H. BADRI SYAMSU, SE	PDI-P Golkar Demokrat PBB	31.013	31,5 %
2	H. SUKIRMAN, SH DAN BONG MING MING, SE	Nasdem PKS Perindo	44.977	45,6 %
3	SAFRI, SE DAN EDDY ARIF	Gerindra PAN	22.541	22,9 %

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Plt. Sekretaris

Jajat Sudrajat

